PERATURAN DESA
DESA KAMBANGSARI
KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DESA : KAMBANGSARI
KECAMATAN : ALIAN
KABUPATEN : KEBUMEN

Scanned with CamScanner

PERATURAN DESA KAMBANGSARI
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2019
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMBANGSARI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Scanned with CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Scanned with CamScanner

8. Permendesa Nomor 16 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40)
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang

Scanned with CamScanner

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67)

18. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
19. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kambangsari;
21. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa;
22. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Kambangsari Tahun 2020;
23. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
24. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penghasilan lain-lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMBANGSARI

Dan

KEPALA DESA KAMBANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAMBANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Scanned with CamScanner

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.229.601.480
2. Belanja Desa	Rp.	1.291.706.931
~~Surplus~~/(Defisit)	Rp.	- 62.105.451
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.055.451
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.950.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	62.105.451

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

Scanned with CamScanner

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kambangsari.

Ditetapkan di Kambangsari
Pada tanggal 30 Desember 2019
Kepala Desa Kambangsari

Dasih

Diundangkan di Desa Kambangsari
Pada tanggal 30 Desember 2019
Sekretaris Desa

Gigih Suprihatno

LEMBARAN DESA KAMBANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 6

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KAMBANGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KAMBANGSARI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.230.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.206.162.780,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.208.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.229.601.480,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	326.791.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.487.473,00	
5.3.	Belanja Modal	616.407.778,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.020.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.291.706.931,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(62.105.451,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.055.451,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	93.055.451,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.950.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.950.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**62.105.451,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Kambangsari, 31 December 2019

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA KAMBANGSARI
KECAMATAN ALIAN

DASIH

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KAMBANGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KAMBANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.230.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.206.162.780,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.208.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.229.601.480,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**396.258.508,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**365.156.630,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.060.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.060.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.231.680,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.231.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.734.850,00	DLL, PAD, PBH, S
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.734.850,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.300.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.937.100,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.937.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.693.000,00	SAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.693.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**4.755.978,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.755.978,00	ADD, SPA
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.028.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.727.978,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**8.117.500,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	810.000,00	SDL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	7.307.500,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.307.500,00	

Scanned with CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**18.228.400,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.450.000,00	SAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.483.400,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.483.400,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.065.000,00	PAD, SDL, SPA
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	2.230.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**861.882.673,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**33.823.873,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.476.300,00	DDS, SDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.476.300,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	590.573,00	PAD, SDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.573,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27.757.000,00	SDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.757.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**76.594.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.764.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.764.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.930.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	5.470.000,00	SDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	30.920.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.920.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	1.510.000,00	SDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**336.831.800,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	245.381.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	245.381.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	71.691.000,00	DDS

Scanned with CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	71.691.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9.759.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	9.759.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	ADD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**92.135.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	82.405.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.405.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	9.730.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**126.540.000,00**	
2.5.90		Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai	126.540.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	126.540.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**195.958.000,00**	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	195.958.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.650.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	149.308.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.045.750,00	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**2.613.750,00**	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman,Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	2.613.750,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.613.750,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**18.432.000,00**	
3.4.90		Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Lembaga Adat	7.406.000,00	PAD, SPA
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.406.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	6.026.000,00	PAD, SDL
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.026.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5.500.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**5.500.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.500.000,00	SDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	7.020.000,00	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**4.020.000,00**	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	4.020.000,00	SDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.020.000,00	

Scanned with CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERD
1	2	3	4	5
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**3.000.000,00**	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	SDS
5.2.01	5.1.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.291.706.931,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(62.105.451,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.055.451,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.950.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**62.105.451,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Kambangsari, 31 December 2019

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA KAMBANGSARI
DASIH
KECAMATAN ALIAN

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMBANGSARI KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMBANGSARI KECAMATAN ALIAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020
DESA KAMBANGSARI
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,

Scanned with CamScanner

dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun

Scanned with CamScanner

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Permendesa Nomor 16 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40)
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang

Scanned with CamScanner

Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);

17. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67)
18. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
19. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kambangsari;
21. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa;
22. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Kambangsari Tahun 2020;
23. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
24. Peraturan Desa Kambangsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penghasilan lain-lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kambangsari tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa

Scanned with CamScanner

Kambangsari, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kambangsari
Pada tanggal : 28 Desember 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN KEBUMEN BPD KECAMATAN ALIAN

H.M SUCHERI

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2020

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 6 /DS/2019
Nomor : 6 /BPD -XII /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KAMBANGSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DASIH : Kepala Desa Kambangsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kambangsari selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. H.M. SUCHERI : Ketua / ~~Wakil Ketua / Anggota~~ BPD Desa Kambangsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kambangsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang

Scanned with CamScanner

terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Alian untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(DASIH)	(H.M. SUCHERI)

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN V : PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2020

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP DRAFT PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Kambangsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.229.601.480
- Pendapatan Asli Desa	Rp.	17.230.000
- Alokasi Dana Desa	Rp.	314.491,680
- Dana Desa	Rp.	800.846.000
- Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	55.000.000
- Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	11.028.000
- Bantuan BHP&R daerah	Rp.	24.797.100
- Pendapatan lain-lain	Rp.	6.208.700
2. Belanja Desa	Rp.	1.291.706.931
~~Surplus~~/(Defisit)	Rp.	-62.105.451
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	93.055.451
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.950.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	62.105.451

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2		5
4	**PENDAPATAN**		
4.1	Pendapatan Asli Desa	17,230,000.00	
4.2	Pendapatan Transfer	1,206,162,780.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	6,208,700.00	
		1,229,601,480.00	

Scanned with CamScanner

5	**BELANJA**		
1	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**396,258,508.00**	
1.1	**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**365,156,630.00**	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31,200,000.00	ADD
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255,060,000.00	ADD
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28,231,680.00	ADD, PBK
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26,734,850.00	DLL, PAD, PBH, SAD,
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	12,300,000.00	PBH
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1,937,100.00	PBH
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9,693,000.00	SAD
1.2	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**4,755,978.00**	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4,755,978.00	ADD, SPA
1.3	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**8,117,500.00**	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	810,000.00	SDL
1.3.90	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	7,307,500.00	DDS
1.4	**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**18,228,400.00**	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2,450,000.00	SAD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8,483,400.00	DDS
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5,065,000.00	PAD, SDL, SPA
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	2,230,000.00	DLL
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**861,882,673.00**	
2.1	**Sub Bidang Pendidikan**	**33,823,873.00**	
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5,476,300.00	DDS, SDS
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	590,573.00	PAD, SDS
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27,757,000.00	SDS
2.2	**Sub Bidang Kesehatan**	**76,594,000.00**	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20,000,000.00	DDS

Scanned with CamScanner

2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3,764,000.00	DDS
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14,930,000.00	DDS
2.2.92	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	5,470,000.00	SDS
2.2.93	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasar ana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	30,920,000.00	DDS
2.2.97	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	1,510,000.00	SDS
2.3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**336,831,800.00**	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	245,381,800.00	DDS
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	71,691,000.00	DDS
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	9,759,000.00	DDS
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipil ih)	10,000,000.00	ADD
2.4	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**92,135,000.00**	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	82,405,000.00	DDS, PBP
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum ur Bor dll)	9,730,000.00	DDS
2.5	**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**126,540,000.00**	
2.5.90	Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor pembersihan daera h aliran sungai/plesengan sungai	126,540,000.00	DDS
2.8	**Sub Bidang Pariwisata**	**195,958,000.00**	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	195,958,000.00	DDS
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**21,045,750.00**	
3.1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**2,613,750.00**	
3.1.90	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman,Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	2,613,750.00	PAD
3.4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**18,432,000.00**	
3.4.90	Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepem udaan, dan Lembaga Adat	7,406,000.00	PAD, SPA
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat	5,000,000.00	PBP

Scanned with CamScanner

menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

1. Menerima draft perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kambangsari, 30 Desember 2019

Kepala Desa	Wakil Kelompok Masyarakat	Ketua BPD
(Dasih)	(Sumiyati)	(H.M. Sucheri)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	H.M. Sucheri	RT 02 RW 02		Ketua BPD
2	Dasih	RT 03 RW 02		Kepala Desa
3	Mustika Ratih	RT 01 RW 01		Unsur Pemuda
4	Mohamad Sukur	RT 03 RW 03		Unsur Pem. Desa
5	Eni Mulyeni	RT 01 RW 03		Unsur Masyarakat

Scanned with CamScanner

DAFTAR HADIR

Hari / Tgl : Senin/ 30 Desember 2019
Tempat : Aula Balai Desa Kambangsari
Waktu : 19.30 WIB.
Acara : Musdes Penetapan APBdes Tahun 2020

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Darih	3/2	Kades	1
2	GIGIH S	3/2	Sek. Des	2
3	Sucheri	3/2	B.P.D/Kaur	
4	Agus M			4
5	Sutrisno	Sukur	Carik	5
6	INDRIONO		TAPEM	6
7	SARNO	Krakal	Pel Seg	7
8	Wurgianto			8
9	Tegun Sugiatmiko			9
10	Utami L-Sari	3/2	BKD	10
11	Sartejan	Karamil	Babinsa	11
12	Suwi Ayun			12
13	Arisah	RT02/II		13
14	Sodirun	RT 01/03		14
15	Sumiyetti			15
16	Dwi Andri Yani			16
17	Eni Mulyeni	~~KEMD~~ 01/03	KPMD	17
18	Dayanto			18
19	HARYADI ADHA	RT 02/02		19
20	Edy Sundro Utm	RT03/02	Ket-RT	20
21	Muyono	RT2/2		21
22	Siswanto	RT03/2		22
23	Mustika Rahih	01/01		23
24	Ria kurniawati	01/01		24
25	Sumiyati	03/02		25
26	H. khuriyah	03/02		26
27	Mrs Khaerani			27
28	Sukoesih	RT 02/01		28
29	Bambang Gunawan	RT 1/II		29
30	Daryanto	RT03/02		30
31	DARMANTO	RT 1/I		31
32	Novi S	2/1		32
33	Imam L. (	2/3		33
34	Dewi Anita P	1/1	KPMD	34
35	Jumali Asmo	Alian.	PD Alian	35
36	Dedy Tri W	"	PLD	36
37	Cholimah	"	PD	37
38				38
39				39
40				40

Scanned with CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2020





Scanned with CamScanner